

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang pelayanan air minum khususnya berdasarkan Pasal 4 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum yang diberikan PDAM kepada konsumen adalah dengan ikhtikad baik PDAM dalam berusaha, yaitu telah melaksanakan kewajiban untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan air minum yang baik kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum yang diberikan PDAM kepada konsumen adalah dengan menunjukkan tanggung jawab dalam bentuk pembayaran ganti rugi yang jumlahnya berdasarkan musyawarah atau kebijakan dari Direktur Utama PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.

B. Saran

PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka menjaga kepercayaan konsumen hendaknya lebih meningkatkan lagi pelayanan yang

diberikan serta berusaha semaksimal mungkin meminimalkan keluhan-keluhan dari pihak konsumen.

